

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim penduduknya di dunia, telah lama mendambakan kehadiran sistem ekonomi yang mempunyai lembaga keuangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas keuangan, namun juga tuntutan spiritualitas. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*Free Interest Banking*). Atas dasar kebutuhan dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah lahirlah bank syariah di Indonesia pertama berdiri pada tahun 1992. Semenjak itu pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan dual banking system yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan.<sup>1</sup>

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan

---

<sup>1</sup> Nur Melinda Lestari dan Setiawati, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf)", *Volume 9, Nomor 1*(Mei, 2018), hlm. 77.

oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.<sup>2</sup>

Jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hal utama yang menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.<sup>3</sup>

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan pengkoperasian di Indonesia adalah bung Hatta dan sampai saat ini beliau dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.<sup>4</sup> Dengan pesatnya perkembangan koperasi di Indonesia khususnya di Pamekasan, Berdasarkan fakta yang penulis lihat sekarang ini, lembaga keuangan syariah yang mengatur jalannya keuangan secara Islami sudah mulai tersebar dan sudah mulai dipakai di berbagai tempat, bahkan dalam pengoprasiannya tidak jarang sudah mulai saling bersaing satu sama lain, hal ini merupakan bukti betapa pesatnya pertumbuhan sistem ekonomi yang berbasis Islami ini. Salah satunya BMT NU Cabang Pragaan Sumenep.

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal Wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan usaha mandiri

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 24-25.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 164.

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 252.

terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>5</sup>

*Baitul Mal Wat Tamwil* merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh sekelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai asset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.<sup>6</sup>

Seperti halnya lembaga keuangan syariah yang lain, BMT memiliki kegiatan operasional berupa menghimpun dan menyalurkan dana. BMT mempunyai 3 produk-produk unggulan, yaitu produk simpanan, produk pembiayaan dan produk jasa. Produk simpanan meliputi simpanan *mudharabah*, simpanan pendidikan, simpanan qurban dan simpanan deposito. Produk pembiayaan meliputi pembiayaan *Rahn*, pembiayaan *Qardul Hasan* dan pembiayaan *Murabahah*.

Kegiatan menghimpun dana dilakukan oleh BMT dengan menjalankan produk-produk berupa tabungan. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh BMT berupa pembiayaan-pembiayaan, yang dimaksud pembiayaan disini adalah

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 451-452.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 456.

aktivitas dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.<sup>7</sup> salah satu pembiayaan yang ada di BMT adalah pembiayaan *Rahn*.

Menurut Ismail Nawawi pembiayaan *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>8</sup>

Dalam penyaluran yang dilakukan oleh LKS selaku investor kepada pengelola usaha, tidak semuanya pengelolaan dana dengan *management* yang baik, sehingga usaha dikategorikan lancar, tetapi ada yang karena *management* usahanya yang kurang baik, sehingga pembayaran angsuran menjadi terhenti atau bahkan gagal bayar dari nasabah.<sup>9</sup>

Anggota pembiayaan dalam pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan sangat variatif, ada yang tepat waktu, ada juga yang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan bahkan ada yang tidak tepat waktu pembayaran pembiayaannya, akan tetapi terdapat mitra yang membayar angsurannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga bisa dikatakan bahwa anggota tersebut bermasalah. Sehubungan dengan adanya anggota yang bermasalah tersebut maka akan mempengaruhi pada waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak BMT. Antara pihak BMT dengan anggota, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan

---

<sup>7</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 105.

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2014), hlm. 117.

<sup>9</sup>Fathurrahman Azhari, "Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *Volume 03, Nomor 01* (Juni, 2012), hlm. 88.

murabahah, musyarakah dan mudharabah. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cedera janji atau melanggar janji yang dilakukan oleh pihak anggota tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, karena keadaan memaksa secara sengaja ataupun tidak sengaja yang menjadikan pembiayaan tersebut bermasalah.<sup>10</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor –faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.<sup>11</sup>

Pengertian lain dari dari pembiayaan adalah menurut pasal 1 butir 12 UU No. 10/1998 jo. UU No. 7/1992 tentang Perbankan, *merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Shobirin, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)”, *Volume 9, Nomer 2*(2016), hlm. 401.

<sup>11</sup> Nur Melinda Lestari dan Setiawati, “Strategi Penyelesaian ...”, hlm. 78.

<sup>12</sup> Ubaidillah, “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaian”, *Volume 6 Nomor 2* (Juli, 2018), hlm. 289.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor Manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktifa tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Factor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan *management* perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.<sup>13</sup>

Adanya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan syariah tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan berdampak buruk pada elektabilitas lembaga keuangan syariah tersebut. Maka dari itu perlu adanya cara penyelesaian yang tepat sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lembaga keuangan syariah tersebut.

Kolektabilitas atau kualitas pembiayaan menurut SK DIR. BI No. 30/267/Kep/DIR/1998 adalah: Lancar (*pass*), apabila pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu. Dalam Perhatian husus (*Spesial Mention*), apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Kurang Lancar (*substandard*), apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari. Diragukan (*doubtful*), apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari. Macet

---

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 73.

(loss), apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari<sup>14</sup>

BMT NU Cabang Pragaan Sumenep merupakan salah satu lembaga keuangan yang juga memiliki kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran dana yang ada di BMT NU Cabang Pragaan Sumenep sangat beragam yang salah satunya menerapkan pembiayaan *Rahn* (Gadai). Produk *Rahn* di BMT NU cabang pragaan merupakan pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya.

Masyarakat setempat memilih Produk *Rahn* sebagai kebutuhan permodalan usahanya, karena pembiayaan ini dinilai lebih dalam memberikan permodalan untuk menjalankan bisnisnya, mayoritas yang menggunakan produk ini adalah masyarakat setempat dengan profesi tukang mebel.

Disetiap harinya BMT NU cabang Pragaan melakukan kunjungan (tagihan) ke nasabah yang menggunakan pembiayaan *Rahn* yang tidak mengangsur atau tidak membayar sampai jatuh tempo, hal yang menyebabkan tidak membayarnya nasabah dikarenakan adanya penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya atau karena unsur ketidak sengajaan dari nasabah yang disebabkan oleh bencana yang menyebabkan kerugian dari pihak nasabah dan tidak mampu memenuhi

---

<sup>14</sup>Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010), hlm. 453.

kewajiban hutangnya.<sup>15</sup> dari hal ini bisa di simpulkan bahwa produk *Rahn* ini merupakan pembiayaan yang beresiko tinggi disebabkan nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh jumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati.<sup>16</sup> Hal ini nantinya akan menyebabkan resiko kerugian pada lembaga keuangan itu sendiri, yang pada akhirnya pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan yang bermasalah. Apabila pembiayaan yang bermasalah ini tetap dibiarkan maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap BMT, yakni kerugian dan tidak kembalinya sebagian atau keseluruhan dana yang telah disalurkan. Maka dari hal itu perlu adanya penyelesaian yang efektif terhadap pembiayaan yang bermasalah.

Berdasarkan uraian pentingnya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Rahn*, Maka dalam hal ini penulis mengangkat judul penelitian **“Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Rahn* di BMT NU Cabang Pragaan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian ini sebagai beriku:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang dilakukan BMT NU cabang Pragaan dalam mengatasi pembiayaan *Rahn* yang bermasalah?
2. Bagaimana efektifitas penyelesaian pembiayaan *Rahn* yang bermasalah di BMT NU cabang Pragaan sumenep?

---

<sup>15</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2010), hlm. 125.

<sup>16</sup>Muhammad Turmudi, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah”, *Volume 1, Nomor 1* (Juni, 2016), hlm. 100.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian yang dilakukan BMT NU cabang Pragaan dalam mengatasi pembiayaan *Rahn* yang bermasalah
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas penyelesaian pembiayaan *Rahn* yang bermasalah di BMT NU cabang Pragaan sumenep

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara teori maupun praktik. Secara umum penelitian ini dapat menambah ilmu serta memperkaya wawasan khususnya penyelesaian pembiayaan bermasalah, adapun kegunaan lainnya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh

2. Bagi BMT NU cabang Pragaan

Penelitian ini diharapkan memberi dan menjadi bahan masukan kepada BMT NU cabang Pragaan agar lebih teliti dalam memberikan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat membuktikan apakah penerapan penanganan pembiayaan bermasalah dalam praktik dilapangan sesuai dengan teori yang telah dipelajari.

#### 4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah serta mengetahui penyebab bahkan langkah yang dilakukan oleh pihak BMT NU cabang Pragaan dalam menangani pembiayaan bermasalah.

### **E. Definifi Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman atas proposal yang berjudul: “Mekanisme Penyelesaian Pembiayan bermasalah pada produk *Rahn* di BMT NU cabang Pragaan” maka penulis memandang penting untuk menjelaskan dan menegaskan istilah-istilah yang ada pada judul yang diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Mekanisme

Dalam kamus besar bahasa Indonesia mekanisme mempunyai arti cara kerja,<sup>17</sup> atau cara kerja yang telah disepakati bersama untuk melakukan suatu runtunan yang diharapkan atau yang diinginkan

#### 2. Penyelesaian

Istilah penyelesaian dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar yaitu selesai dimana memiliki arti proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Aplikasi KBBI

<sup>18</sup>Aplikasi KBBI

### 3. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.<sup>19</sup>

Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet atau bermasalah, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan<sup>20</sup>

### 4. *Rahn*

*Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *Rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai jaminan pembayaran kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Muhammad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 01, Nomor 01* (Juni, 2016), hlm.100.

<sup>20</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 94.

<sup>21</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 209.